



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 421/Kep. 398 /2010

TENTANG

PENETAPAN SMK 2 SIULAK MENJADI SMK NEGERI 2 KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan status SMK 2 Siulak dipandang perlu menetapkan perubahan status SMK Siulak menjadi SMK Negeri 2 Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan SMK 2 Siulak menjadi SMK Negeri 2 Kerinci;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 32);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Nomor 425/285/pdk 2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Usulan Penetapan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Siulak menjadi SMK Negeri 2 Kerinci di Siulak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENETAPAN SMK 2 SIULAK MENJADI SMK NEGERI 2 KERINCI.**

KESATU : Menetapkan SMK 2 Siulak menjadi SMK Negeri 2 Kerinci dengan Program Studi Keahlian sebagai berikut:

1. agribisnis Ternak Ruminansia;
2. agribisnis Perikanan;
3. agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
4. administrasi Perkantoran.

- KEDUA : Dengan ditetapkanriya SMK 2 Siulak menjadi SMK Negeri 2 Kerinci maka siswa/siswi yang terdaftar dan telah mengikuti pendidikan di SMK 2 Siulak langsung ditetapkan sebagai siswa/siswi SMK Negeri 2 Kerinci.
- KETIGA : Tenaga Guru dan Tenaga Administrasi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Bantu, Guru Tidak Tetap dan Guru Kontrak yang terdaftar sebagai Guru dan Tenaga Administrasi di SMK 2 Siulak langsung ditetapkan menjadi Tenaga Guru dan Tenaga Administrasi SMK Negeri 2 Kerinci.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 - 11 - 2010



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Bapak Direktur Agraria dan Pendidikan BAPPENAS di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
8. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
9. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
10. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
11. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
12. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan PDI Setda Kerinci di Sungai Penuh.
13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksamplar).
14. Kepala Sekolah bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.